



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa olahraga merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang berjati diri, maju, cerdas, adil, harmonis, damai, partisipatif, demokratis dan sejahtera, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Jayapura perlu adanya pengaturan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jayapura.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan di bidang keolahragaan.

9. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat daerah.
10. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat BAPOPSI adalah induk olahraga yang membawahi cabang olahraga pada olahraga pendidikan.
11. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah himpunan induk organisasi olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis yang membina dan mengembangkan berbagai macam olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga kesehatan dan olahraga khusus.
12. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
13. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
14. Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
15. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan di daerah.
16. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
17. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
18. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
19. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
20. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
21. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
22. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
23. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
24. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani;

25. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan.
26. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara berencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
27. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
28. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
29. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
30. Kejuaaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
31. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
32. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
33. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
34. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
35. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
36. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
37. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
38. Perpindahan Olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya Olahragawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar kota, dan/atau antar negara.
39. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. etika;
- b. estetika;
- c. tidak diskriminatif ;
- d. pembudayaan;
- e. transparan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipatif; dan
- h. pemberdayaan.

Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Pasal 4

Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya serta kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani.
- i. visioner;
- j. profesional;
- k. kreatif;
- l. produktif;
- m. taat asas;
- n. responsif; dan
- o. akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah meliputi kegiatan:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.

BAB IV TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
 - b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah;
 - c. standarisasi keolahragaan nasional di Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan olahraga di daerah secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengelolaan keolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, dan penghargaan keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas keolahragaan, pemerintah daerah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, kerjasama, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetensi, bantuan, pemudahan perizinan dan pengawasan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. rapat kerja; dan/atau
 - c. rapat konsultasi.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan, baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas;
 - b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Bagian Ketiga Tanggungjawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas terselenggaranya pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah diselenggarakan dalam bentuk kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan, pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;

- c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
 - e. menerapkan standar nasional keolahragaan;
 - f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga penyandang disabilitas;
 - i. mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan;
 - j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
 - k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
 - l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
 - m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
 - n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
 - p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 9

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Pasal 10

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 11

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

Pasal 12

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 13

Pelaku Olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 14

Pelaku olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan *Corporate Social Responsibility*.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban antara lain:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara di daerah tanpa diskriminasi;
- b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- d. menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan standar nasional minimal 1 (satu) tempat olahraga setiap cabang olahraga yang berkembang di Daerah, yang diatur secara sistematis, berkala dan berkesinambungan;
- e. memastikan setiap kampung minimal mempunyai 1 (satu) tempat olahraga guna pengembangan keolahragaan di masing-masing kampung; dan
- f. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- g. dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah dapat melibatkan KONI daerah dan/atau induk cabang olahraga dengan membentuk:
 1. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 2. pusat informasi keolahragaan.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga.

Pasal 19

Pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. perencanaan keolahragaan daerah;
- b. organisasi keolahragaan daerah;
- c. koordinasi keolahragaan daerah; dan
- d. Pengawasan keolahragaan daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan Daerah

Pasal 20

- (1) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disusun berdasarkan skala prioritas meliputi:

- a. rencana strategis keolahragaan daerah; dan
 - b. rencana operasional keolahragaan daerah.
- (4) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. analisis strategis;
 - f. arah kebijakan program;
 - g. pola pelaksanaan;
 - h. koordinasi pengelolaan keolahragaan daerah;
 - i. penggalangan sumberdaya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal; dan
 - j. sistem pembiayaan.
- (5) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (6) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan Daerah

Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
- a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.
- (4) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin sementara;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan serta dilakukan pengurangan dan penundaan penyaluran dana bantuan.
- (6) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan dilakukan penghentian penyaluran dana bantuan.
- (7) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional bersangkutan dicabut.

Pasal 22

- (1) Setiap organisasi keolahragaan wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Olahraga.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi Keolahragaan Daerah

Pasal 24

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan program serta kegiatan.
- (3) Koordinasi pengelolaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat koordinasi kabupaten;
 - b. rapat kerja kabupaten; dan
 - c. rapat konsultasi kabupaten.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab pengelolaan keolahragaan nasional di tingkat kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah;
- b. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- c. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup pengelolaan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas perangkat daerah yang terkait dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan pengelolaan keolahragaan daerah, Bupati membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan keolahragaan daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. perangkat daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. KONI kabupaten;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kelima Pengawasan

Paragraf 1 Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumberdaya manusia.

Paragraf 2
Pengawasan Terhadap Keolahragaan

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang mengawasi pelaksanaan pengelolaan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hirarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki intansional multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Pengawasan pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, dan penghargaan keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Tahap pengenalan olahraga dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (5) Tahap pemantauan dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

- (6) Tahap pemanduan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
- (7) Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (8) Tahap peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
- (9) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan KONI kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, masyarakat dan pelaku usaha.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan**

Pasal 31

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
 - d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. menyelenggarakan proses belajar mengajar;
- d. mengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
- e. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 34

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu KONI kabupaten.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Setiap satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin sementara;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dan dilakukan pengurangan dan penundaan penyaluran dana bantuan.
- (5) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan dilakukan penghentian penyaluran dana bantuan.
- (6) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin satuan pendidikan bersangkutan dicabut.

Pasal 36

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 37

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat distrik dan daerah.

Bagian Ketiga **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan; dan
 - b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali dan mengembangkan olahraga rekreasi yang ada di dalam masyarakat untuk mempertahankan kearifan lokal.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial serta kearifan lokal.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.
- (3) Olahraga rekreasi meliputi:
 - a. olahraga kebugaran; dan
 - b. olahraga tradisional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih dan atau instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumberdaya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, bermanfaat, dan massal; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga rekreasi di dalam masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (6) pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan di daerah.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan minat secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan dalam rangka untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan pusat pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Pasal 42

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dibantu KONI kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi potensi bibit-bibit atlet muda di masing-masing kampung;
 - b. pemassalan dan pembibitan;
 - c. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - d. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja olahraga prestasi, Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan, yaitu cabang olahraga yang mampu berprestasi di berbagai ajang kompetisi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional, memiliki bibit-bibit atlet muda potensial, dan digemari banyak kalangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
 - a. pusat pendidikan latihan pelajar daerah;
 - b. pusat pendidikan latihan mahasiswa daerah;
 - c. pusat latihan daerah;
 - d. pusat pelatihan olahraga sekolah; dan/atau
 - e. sekolah khusus olahraga.
- (2) Tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dibantu KONI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga di daerah.

Pasal 46

- (1) Induk organisasi cabang olahraga bertanggungjawab melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) induk organisasi cabang olahraga Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitas pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga, dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 47

- (1) KONI dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional di daerah yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah pada bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi di daerah;
 - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, dan organisasi olahraga fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga di tingkat daerah.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk pusat pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 50

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;
 - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 51

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah.

BAB VIII
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 53

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 54

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga di daerah.

Bagian Kedua
Prasarana Olahraga

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.

- (2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medic dan kebersihan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, pekan dan festival olahraga.

Bagian Ketiga Sarana Olahraga

Pasal 57

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, harus memenuhi standar:
- a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 59

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana keolahragaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada induk organisasi olahraga yang termasuk dalam Organisasi Olahraga Non Profesional dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat diperoleh dari:
 - a. masyarakat dan dunia usaha melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - d. hasil usaha industri olahraga yang dikelola BUMD;
 - e. hibah yang berasal dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dari masyarakat dapat diperoleh dari :
 - a. kegiatan *sponsorship* dalam maupun luar negeri;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dapat juga bersumber dari industri olahraga yang antara lain dari :
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

**Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pendanaan**

Pasal 61

- (1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 wajib dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 62

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga di daerah meliputi:

- a. kejuaraan olahraga;
- b. pekan olahraga; dan
- c. festival olahraga rekreasi.

**Bagian Kedua
Kejuaraan Olahraga**

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan atau klub cabang olahraga.
- (3) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan distrik.

Pasal 64

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlangsung di ibukota Kabupaten.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

Pasal 65

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Ketiga Pekan Olahraga

Pasal 66

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- a. pekan olahraga distrik;
- b. pekan olahraga kabupaten;
- c. pekan olahraga penyandang cacat; dan
- d. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.

Paragraf 1 Pekan Olahraga Distrik

Pasal 67

- (1) Pekan olahraga distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga, dalam koordinasi dengan kepala distrik selaku koordinator olahraga di tingkat distrik.

Pasal 68

- (1) Pekan olahraga distrik diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga daerah dan nasional;
 - b. menjaring bibit atlet potensial di daerah;
 - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan di daerah; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah koordinator distrik KONI bersama kepala distrik setempat.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten.
- (4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Pekan Olahraga Kabupaten

Pasal 69

- (1) Pekan olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, berlangsung di ibukota kabupaten setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan hasil seleksi di tingkat distrik pada pekan olahraga distrik.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan KONI kabupaten selaku panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga di daerah.

- (4) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga kabupaten ditetapkan dalam musyawarah KONI daerah.

Pasal 70

- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KONI daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.

Paragraf 2

Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga pelajar dan mahasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Festival Olahraga Rekreasi

Pasal 73

Festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani dan rohani;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial di daerah;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor;
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- e. memajukan pembangunan daerah pada sektor pariwisata.

Pasal 74

- (1) Festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c terdiri dari:
 - a. festival olahraga rekreasi daerah;
 - b. invitasi olahraga tradisional masyarakat daerah;
- (2) Festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun secara berkesinambungan bersamaan dengan penyelenggaraan event festival Danau Sentani.

- (3) Penyelenggaraan festival olahraga rekreasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga bersama FORMI dengan membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 75

Pemerintah Daerah dapat mengirimkan peserta pekan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga dan festival olahraga rekreasi tingkat internasional, nasional dan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KEPESERTAAN

Pasal 76

Dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga di daerah, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia; dan
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional.

Pasal 77

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga di daerah, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 78

Pemerintah Daerah dapat mengirimkan peserta pada pekan olahraga, kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga

Pasal 79

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, masyarakat dan perseorangan yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan oleh organisasi olahraga, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perseorangan.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai di tingkat nasional dan internasional
- (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penghargaan Kepada Mantan/Purna Atlet Berprestasi

Pasal 80

- (1) Dalam menjaga kesinambungan dan partisipasi terhadap dunia keolahragaan, mantan/purna atlet berprestasi dapat membentuk asosiasi mantan/purna atlet berprestasi dari tingkat daerah dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kesejahteraan para mantan/purna atlet berprestasi berupa:
 - a. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
 - b. modal usaha;
 - c. jaminan kesehatan; dan
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi dan tata cara pemberian motivasi bagi mantan/purna atlet yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan olahraga Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, pelatihan, coaching clinic, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

BAB XIV
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dan Nasional serta prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi olahraga sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan berperan aktif dalam melakukan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga daerah, masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan mudah diakses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW

Diundangkan di Sentani
Pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
ttd

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
2/2020**

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



RISCHARD LATUKOLAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 197208201993041001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DAERAH**

I. UMUM

Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disebabkan karena olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah harus dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi Keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang optimal dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Namun demikian, dalam kenyataannya di daerah menunjukkan bahwa sumberdaya manusia dan sarana prasarana keolahragaan, baik olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi yang berada di daerah belum dikelola secara baik. Padahal penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah membutuhkan sumberdaya yang dimaksud serta anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah, termasuk pengawasannya, perlu didukung anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura. Selanjutnya, disamping sumber pendanaan olahraga di daerah yang bersumber dari APBD juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber

dari APBD Provinsi Papua, APBD, serta dari masyarakat dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang keolahragaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, maka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah harus diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem keolahragaan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah dan nasional. Sub sistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, pelaku usaha dan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah di Kabupaten Jayapura.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal pokok berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga lebih mudah dan cepat diterapkan.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku olahraga, organisasi olahraga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya (*Stakeholder*) dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah di Kabupaten Jayapura.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas etika” adalah bahwa penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asa estetika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang di daerah dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan ras;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat di daerah;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dilaksanakan dengan memegang teguh pada prinsip transparansi terhadap setiap individu maupun kelompok melalui pemberian kesempatan bagi seluruh warga masyarakat dan pihak ketiga dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan capaian kinerja pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dan akses keolahragaan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, utamanya berkaitan dengan pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta dan kerja sama dengan masyarakat dan seluruh *stakeholder*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat di daerah agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Istilah Olahraga Pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan prasarana olahraga” adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 2